



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 0510/Pdt.G/2014/PA.Mkd.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara tertentu pada Peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX binti XXXXX, Umur : 33 tahun, Agama : Islam, pendidikan : S1,  
Pekerjaan : Swasta ( Adm.Cashier Easytrans ), Alamat : Dusun  
XXXXX RT.001 RW.002, Kelurahan/Desa XXXXX,  
Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,  
selanjutnya sebagai **“PENGUGAT”**

**MELAWAN**

XXXXX bin SARDI alm, Umur 35 tahun, Agama : Islam, Pendidikan: S1,  
Pekerjaan: Swasta (Driver di BTN), Alamat : Dahulu di  
Dusun XXXXX RT.001 RW.002, Kelurahan/Desa XXXXX,  
Kec. XXXXX, Kab. Magelang. Sekarang tidak diketahui  
alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia,  
selanjutnya sebagai **“TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0510/Pdt.G/2014/PA.Mkd. mengajukan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2005 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wiyung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wiyung Kabupaten
- 2 Bahwa setelah menikah. Pengugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXX RT.001 RW.002, Kelurahan/ Desa XXXXX, Kec. XXXXX, Kab. Magelang
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Pengugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'daddukhul) dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki. Lahir pada tanggal 30 Oktober 2005



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 5 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2010, yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak memberi Nafkah selama 5 tahun
  - Tergugat telah berselingkuh dengan Perempuan lain yang bernama Nia
- 5 Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi yang sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia
- 6 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan
- 9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 10 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX bin Sardi alm)  
Terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
- 3 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor : 0510/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 10 Maret 2014, dan tanggal 10 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang bahwa, kemudian Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Fotocopy kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat dapat diterima sebagai bukti karena telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup.(P1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wiyung Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 . telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang kemudian diberi tanda (P.2).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi dipersidangan dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

**SAKSI I Nama : XXXXX BINTI XXXXX**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Dusun XXXXX RT 1 RW 2 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang. setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemduain Tergugat pulang dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.

**SAKSI II Nama XXXXX BIN XXXXX**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Sidadap Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Penggugat,
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2005 ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun, kemduain Tergugat pulang dirumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun, Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa selama 2 tahun tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan tambahan apapun kecuali dalam kesimpulan yang disampaikan secara lesan mohon diputuskan perkaranya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana nampak jelas dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bukti P 1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) terbukti Penggugat berdomosili di Kabupaten Magelang, oleh karena Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya maka telah memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang mempunyai nilai bukti sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh sebab itu gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum, selanjutnya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa, dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah : pasal 19 (b) . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991, salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Hukum Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan maksud Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi satu dan dua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat serta para saksi adalah orang-orang dekat dari Penggugat, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kesaksiannya dapat diterima bukti dan dinilai telah menguatkan dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa saksi-saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah sah yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 ;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum pernah cerai.
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah Penggugat ;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah baik ;
- 5 Bahwa Tergugat telah pergi selama 2 tahun tidak diketahui alamatnya ;
- 6 Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, mengingat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sudah nampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan apabila diteruskan justru akan menimbulkan kemadlorotan kedua belah pihak, wajar bila Penggugat mengajukan cerai daripada hidup dalam kesengsaraan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres Nomor 1 Tahun 1991. oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain sughra

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para pihak bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan, agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Preadilan Agama sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana mana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 maka Penggugat dibebani mebayar biaya perkara ini

Mengingat pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WIYUDO CAHYO PAMBUDI SE bin SARDI) terhadap Penggugat (SRI ASTUTI SE Binti XXXXX)
- 4 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1435 H oleh Majelis Hakim yang terdiri atas **Drs. Mukhlas, SH. MH.** Sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis serta **Drs. Jazilin** dan **Drs. Umar Mukmin** . Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rofiqah, SHI**. Sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

**Drs. MUKHLAS, SH. MH.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

**Drs. JAZILIN.**

TTD

**DRS. UMAR MUKMIN**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ROFIQOH. SHI**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Penyelesaian perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 351.000,-

DISALIN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ICHTIYARDI, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)